



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/523/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITATOR

PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KADER KELOMPOK
KEGIATAN DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KEGIATAN PELAKSANA
DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI
PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas dan Kampung Keluarga Berencana, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya guna, khususnya para kader kelompok kegiatan;
 - b. bahwa kader kelompok kegiatan memiliki peran penting dalam dukungan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan peran kader sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kader kelompok kegiatan (poktan) secara optimal maka perlu menetapkan Tim Fasilitator Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas kader Kelompok Kegiatan di Kampung Keluarga Berencana kegiatan Pelaksana dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas,

perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1090);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITATOR PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KADER KELOMPOK KEGIATAN DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KEGIATAN PELAKSANA DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitator Peningkatan Kapasitas Kader Kelompok Kegiatan di Kampung Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksana dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- KEDUA : Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Program Pemberdayaan dan Peningkatan mempunyai tugas :
- a. bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Keluarga Sejahtera Kegiatan Pelaksana dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - b. bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan/pembinaan terhadap institusi masyarakat, kelompok-kelompok kegiatan, pembinaan kepada mitra kerja dengan kesepakatan yang telah dibentuk, serta bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA : Masa Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan*
- 4. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Palu.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 523 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM FASILITATOR PELAKSANAAN
 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KADER
 KELOMPOK KEGIATAN DI KAMPUNG
 KELUARGA BERENCANA KEGIATAN
 PELAKSANA DAN PENINGKATAN PERAN SERTA
 ORGANISAS KEMASYARAKATAN TINGKAT
 KABUPATEN DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA
 MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA

DAFTAR NAMA FASILITATOR PELAKSANA KEGIATAN
 PENINGKATANKAPASITAS KADER KELOMPOK KEGIATAN DIKAMPUNG
 KELUARGA BERENCANA

NO	NAMA JABATAN	Ket.
1.	Kepala Dinas P3AP2KB	
2	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
3	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	
4	Koordinator PKB Kecamatan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY